



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 98/HK.03.1-Kpt/71/Prov/VI/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR 85/HK.03.1-Kpt/71/Prov/IV/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
- Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor /PK.01-BA/71/Prov/VI/2020 tanggal 21 Juni 2021

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR

PEMBINA...

85/HK.03.1-Kpt/71/Prov/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 85/HK.03.1-Kpt/71/Prov/IV/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 21 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



NINA A. POLII, SH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA

NOMOR: 85/HK.03.1-Kpt/71/Prov/IV/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

TIM PEMBINA		
NO	NAMA	JABATAN
1.	DR. Ardiles M.R. Mewoh, S.IP., M.Si	Ketua Tim Pembina
2.	Meidy Yafeth Tinangon, S.Si.,M.Si	Wakil Ketua Tim Pembina
3.	Yessy Y. Momongan, S.Th.,M.Si	Anggota Tim Pembina
4.	Lanny A. Ointu, SE	Anggota Tim Pembina
5.	Salman Saelangi, S.Kel	Anggota Tim Pembina
6.	Pujiastuti, SE., Ak.	Anggota Tim Pembina
TIM TEKNIS		
1.	Nina A. Polii, SH.	Pemimpin Umum
2.	Charles Worotitjan, SH.,MH	Wakil Pemimpin Umum
3.	Raymond F. Mamahit, SE.AK	Wakil Pemimpin Umum
4.	Lidya N. Rantung, SE.,M.Si	Pemimpin Redaksi
5.	Evans E. W. Tulungen, S.Kom., MM	Wakil Pemimpin Redaksi
6.	Novry Ranti, SH	Wakil Pemimpin Redaksi
7.	Ferdynand L. Raintung, ST	Wakil Pemimpin Redaksi
8.	Lani L. A. Alou, SE	Wakil Pemimpin Redaksi
9.	Rudy Lalonsang, S.Sos	Wakil Pemimpin Redaksi
10.	Febry J. Langkun, SH	Admin JDIH
11.	Paige J. Lantu, SE	Wakil Admin JDIH
12.	Indra Pakaya, SH	Wakil Admin JDIH
13.	Yanti Soga, SH	Anggota / Staf Redaksi Produk Hukum
14.	Juita Purnamasari, SH	Anggota / Staf Redaksi Produk Hukum
15.	Endah Insani Kusumaningtyas, S.Kom	Anggota / Staf Redaksi Produk Hukum
16.	Oktaviani Makal, A.Md	Anggota / Staf Redaksi Produk Hukum

17.	Riki Mangole, S.IP	Anggota / Staf Redaksi Produk Hukum
18.	Alfiaturohmaniah Nafaath, SH	Anggota / Staf Redaksi Produk Hukum
19.	Billy Oroh, SE	Anggota / Staf Redaksi Produk Hukum
20.	Arvic Sasolo, SE	Anggota / Staf Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di Manado

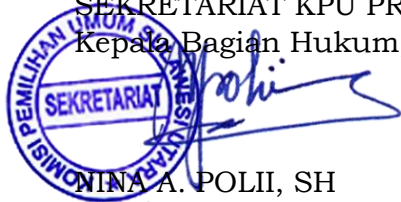
Pada tanggal 21 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



NINA A. POLII, SH